

Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah

Idel Waldelmi^{1,*}, Afvan Aquino²

^{1,2} Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau 28266

ARTICLE INFO

Keywords:

Sale and purchase
Traders
Managers
Customers

Received: 9 July 2018

Accepted: 15 July 2018

Published: 25 July 2018

Open Access

ABSTRACT

This research is based on the concept of applying Sharia transaction in the Sharia market Ulul Albab Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau. Based on the field data proves shariah transaction in sharia market has been applied by existing traders in the sharia market. Where the highest application with the application in accordance with the score of 4.388, there is on the discussion of the benefit that all forms of kindness and benefit that dimension of worldly and ukhrawi, material and spiritual, as well as individual and collective should be more in the fore to live better. In addition, there is the lowest variable with the number of 3.668 that is on the principle of brotherhood (ukhuwah) the essence of universal values that organize social interaction and harmonization of the interests of the parties to the benefit of the general with the spirit of mutual help-help. This means that the value of ukhuwah in the category enough, meaning that this value is still not fully applied by the traders of sharia market in carrying out buying and selling transactions. Implementation of shariah sales transaction in sharia market ulul albab Desa Tanah Merah Village, kecamatan Siak Hulu, Kampar - Riau caused by 3 main factors, among others, management factor, trader, customer and the concept itself which is no concept of sharia sale. To prove scientifically of the application of shariah sale used the method of analysis of quantitative descriptive approach. Survey conducted to 50 traders at random / random sampling that do the activity of buying and selling in sharia market ulul albab.

1. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi umat Islam, kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah. Karena itu kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul (Hanifullah, 2012).

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-nisa (4): 29, dan hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah: "jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)".

Berbicara mengenai mekanisme pasar dalam hukum Islam yang pertama menjadi dasar hukum yaitu Al-Qur'an, walaupun dalam Al-Qur'an tidak memberikan aturan secara jelas tentang apa itu mekanisme pasar. Namun demikian sebagai manusia yang dilengkapi akal maka kita akan dapatkan aturan main tentang pasar yaitu seperti apa yang tersebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.

Dewasa ini, kemunculan pesan moral Islam dalam pencegahan teori pasar, dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan sosialisme dan sekularisme, ataupun secara khusus ideologi-ideologi yang sudah banyak diasumsikan orang sebagai sistem yang merusak pasar dan memposisikan diri sebagai oposisi dari paham pasar bebas dan terbuka di dunia Arab. Ajaran Islam dengan tegas menolak sejumlah ideologi ekonomi yang terkait dengan keagungan *privat property*, kepentingan investor, *asceticism* (menghindari kehidupan duniawi), *economic egalitarianism* maupun *authoritarianism* (ekonomi dipimpin atau paham mematuhi seseorang atau badan secara mutlak).

Menurut Marthon (2004), dalam konsep ekonomi Islam, pasar yang ada berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melaksanakan sebuah transaksi, yaitu mencari ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping juga untuk mewujudkan kesejahteraan individu. Wujud suatu pasar dalam Islam, merupakan refleksi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-

* Corresponding author

E-mail addresses: idelwaldelmi@unilak.ac.id (I. Waldelmi), afvanaquino@unilak.ac.id (A. Aquino)

2614-6983/ © 2018 P3M Politeknik Negeri Bengkalis. All rights reserved.

kebutuhannya, dan bukan sebaliknya. Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterlibatan produsen, konsumen, dan pemerintah di pasar sangatlah diperlukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsinya tentang keberadaan suatu harga. Bila hal itu tercapai maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariat Islam akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Sudarsono, 2003) dalam (Azizah, 2012).

Nilai-nilai moral yang harus ada dalam pasar Islam menurut Hendri (2016), adalah persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency), dan keadilan (justice). Nilai-nilai morality ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang Islami. Untuk memastikan nilai-nilai murni Islam terlaksana dengan baik di pasar, Rasulullah SAW sendiri berperan sebagai al-muhtasib atau market controller (pengawas pasar) terhadap kinerja pasar, beliau akan menegur, menasehati bahkan memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan (syariat) (Suwandi & Institut, 2016).

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk menjawab penerapan konsep pasar syariah yang ada, apakah pasar syariah ulul albab menerapkan konsep syariah sebagaimana pada penjelasan dan pembahasan di atas atau hanya sekedar mengambil nama dan ingin berbeda dari pasar-pasar kebanyakan (konvensional) dan di munculkanlah pasars yariah tersebut dan ataukah sebuah alternative. Oleh karena itu pada penelitian ini mencoba untuk menganalisis transaksi jual beli yang dijelaskan serta berdasarkan konsep dan praktek yang dijelaskan.

2. Dasar Teori

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy- syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:111). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5).

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al.Baqarah: 275).

Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya; (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, (b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, (c) bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, (e) berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia (Shobirin, 2015).

Secara lebih rinci, asas transaksi syariah sesuai ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah adalah : persaudaraan (ukhuwah) b. keadilan ('adalah) c. kemaslahatan (maslahah) d. keseimbangan (tawazun) e. universalisme (syumuliyah) (Wirosa, 2009: 91). Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economic) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf). Prinsip keadilan (adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: a. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhli) b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan). Maysir (unsur judi dan sifat spekulatif) d. Gharar (unsur ketidakjelasan) e. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait). Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermashlahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap: a. Akidah, keimanan dan ketakwaan (dien) b. Intelekt ('aql) c. Keturunan (nasl) d. Jiwa dan keselamatan

(nafs) e. Harta benda (mal). Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian dan Prinsip universalisme (syumuliah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

Prinsip-prinsip syaria'ah yang diajarkan dalam Islam, merupakan tuntunan untuk menghindari seseorang dari perkara yang dilarang oleh agama. Jika dalam bermuamalah tanpa didasari dengan prinsip-prinsip bisnis yang diajarkan oleh Islam, niscaya kecurangan dan ketidakadilan akan terjadi dalam perniagaan. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia memiliki sifat dasar selalu ingin untung/tidak ingin dirugikan, sehingga dalam islam manusia diajarkan untuk tidak mementingkan keuntungan sepihak dalam berbisnis, tetapi harus menguntungkan antara dua pihak yang bertransaksi dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah maka akan tercipta keadilan (Iqom Mukhiqom, 2014).

Dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai sharia'ah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Artinya, konsep pasar dalam islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai sharia'ah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk Muslim tetapi juga Non-muslim.

Islam menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah dan halal, sehingga secara umum merupakan mekanisme perdagangan yang ideal. Penghargaan yang tinggi tidak hanya bersifat normative tetapi juga telah dibuktikan dalam sejarah panjang kehidupan masyarakat muslim klasik. Gambaran pasar yang islami adalah pasar yang didalamnya terdapat persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai dan moral islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang mempunyai tujuan utama menguraikan sesuatu karakteristiknya, mengumpulkan data supaya dapat menguji hipotesis yang di ajukan untuk menjawab pertanyaan mengenai keadaan/ atau status dari objek yang di pelajari (Malhotra, 2015).

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan observasi secara langsung terhadap obyek yang diteliti melalui kuesioner. Dalam hal ini penerapan transaksi jual beli syariah yang diperoleh melalui kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya studi literature terdahulu, studi kepustakaan, jurnal literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode dengan mengelompokkan data kedalam suatu distribusi frekuensi dan kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori yang ada setelah itu baru dibuat suatu kesimpulan (Sugiyono, 2010:237).

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang ada di pasar syariah ulul albab desa tanah merah kecamatan siak hulu kabupaten kampar, karena jumlah populasi ini sebanyak 100 pedagang dan di ambil sampel sebanyak 50 orang pedagang, dengan metode slovin serta metode simple random sampling.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan Jl. Raya Pasir Putih, Desa Tanah Merah, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau 28284, Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada 50 orang responden /pedagang pasar syariah ulul albab yang terdiri dari lamanya berdagang hingga tingkat pendidikan maka dapat didiskripsikan bahwasanya seluruh variable yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang harus ada di dalam pasar Syariah yakni Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong, Prinsip keadilan (adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya, Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian dan Prinsip universalisme (syumuliah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin) menunjukkan bahwasannya penelitian ini sesuai.

Berdasarkan data yang berkaitan dengan pembahasan akan prinsip persaudaraan/ukhuwah di mana di dapatkan rata rata angka 3,6 ini berarti nilai ukhuwah ini masih diterapkan dan juga sebatas kepentingan/ ada maunya. Dari lima item pertanyaan yang diajukan didapat bahwasannya pada item pertanyaan Saya berusaha memahami kebutuhan pelanggan yang harus disediakan memiliki skor yang tertinggi 4,4 dengan kategori sesuai sedangkan yang terendah pada item pertanyaan Saya sering memberikan

Pinjaman ke pelanggan dengan kategori kurang sesuai dengan skor 2,6.

Berdasarkan data yang dihimpun yang berkaitan pembahasan dengan konsep 'adalah/keadilan, didapatkan angka rata rata dengan skor 4,26 ini berarti nilai keadilan ini sudah diterapkan oleh pedagang, baik dengan pelanggan maupun dengan sesama pedagang itu sendiri. Bila dilihat dari hasil data lapangan dimana terdiri dari lima pertanyaan yang diajukan, didapatkan data bahwasannya pada konsep 'adalah/keadilan yang tertinggi yakni Saya tidak menjual barang yang tidak halal baik izin dari MUI dan BPOM dengan skor 4,42 dengan kategori sesuai sedangkan pada item pertanyaan yang terendah pada pertanyaan Saya tidak suka menimbun barang dagangan walaupun kelihatan tampak menguntungkan dengan skor 4,08 dengan kategori cukup sesuai.

Berdasarkan data yang dapat di kumpulkan di lapangan, pada penerapan konsep kemaslahatan dari lima item pertanyaan yang diajukan ke pedagang, bahwasannya dari pada item pertanyaan Menurut saya hasil dari dagang yang halal dan nafkahkan kepada keturunan/anak akan membuat keturunan lebih baik dengan skor 4,6 dengan kategori sesuai sedangkan yang terendah pada item pertanyaan Menurut saya berdagang menambah wawasan dengan skor 4,18 serta pada pertanyaan Menurut saya berdagang dapat menambah keberkahan dan kekayaan dengan skor 4,18 dengan kategori cukup sesuai.

Dari data yang berhasil dikumpulkan dari sebaran kuesioner kepada pedagang, bahwasannya pada penerapan konsep keseimbangan/tawazun, dengan lima item pertanyaan yang diajukan didapatkan pada pertanyaan Kesibukan berdagang tidak membuat saya meninggalkan ibadah wajib dengan skor tertinggi 4,62 dengan kategori sesuai sedangkan pada item yang terendah pada pertanyaan Mendapatkan keuntungan dari berdagang juga dapat membantu kepentingan sosial dengan skor 4,2 dengan kategori cukup sesuai.

Sedangkan pada pembahasan syumuliah/Universalisme dengan dengan empat item pertanyaan yang diajukan ke pedagang didapatkan data dengan pertanyaan dengan jawaban yang tertinggi yakni di Pasar ini harga tidak membedakan suku dengan skor 4,54 dengan kategori sesuai dan pada item terendah dengan jawaban pertanyaan yakni Barang dagangan yang dijual dapat dibeli semua orang/pelanggan dengan skor 4,26 dengan kategori sesuai.

Dari lima tabel uraian transaksi jual beli syariah yang dijadikan ukuran dan ditanyakan ke responden diperoleh data dengan rata rata skor sebesar 4,2134 yang masuk dalam kategori sesuai/diterapkan. Ini berarti transaksi jual beli syariah di pasar syariah sudah diterapkan oleh pedagang yang ada di pasar syariah tersebut. Beberapa variable yang dijadikan ukuran dari penerapan transaksi syariah, dimana penerapan yang tertinggi dengan penerapan sesuai dengan skor 4,388, terdapat pada bahasan kemaslahatan bahwasannya segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi,

material dan spiritual, serta individual dan kolektif harus lebih di kedepan untuk hidup yang lebih baik. Selain itu juga, terdapat variable yang terendah dengan angka sebesar 3,668 yakni pada Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensi dari nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ini berarti pada nilai ukhuwah yang masuk kategori cukup, artinya nilai ini masih belum diterapkan dengan sepenuhnya oleh pedagang pasar syariah dalam melaksanakan transaksi jual beli.

Berdasarkan dari data lapangan baik data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, sebaran kuesioner serta data pendukung lainnya yang menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan dari pelaksanaan transaksi jual beli di lingkungan Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau, banyak faktor dan sebab. Diantara faktor itu yakni:

- 1) Pengelola Pasar dan pedagang, Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh pengelola pasar syariah yakni bapak zam zami selaku wakil ketua pengelola dan ketua persatuan pedagang pasar syariah, menjelaskan bahwasannya sebahagian besar pedagang berangkat dari pedagang pada umumnya/konvensional yang ikut bergabung di pasar syariah ini untuk berdagang, ditambah dengan mereka tidak tau menahu dengan kondisi pasar yang berbasis pada nilai nilai islam. Ditambah dengan pihak pengelola pasar syariah yang tidak begitu perhatian dengan pasar yakni tidak adanya sosialisasi akan bagaimana aturan di pasar, jual beli syariah itu apa, dan bagaimana seharusnya berdagang yang seharusnya serta hukum bagi yang melanggar aturan di pasar. Hal ini juga di aminkan oleh Bapak Jalaluddin Noor, M.Pd.I selaku Dewan Pengawas pasar syariah ulul albab, beliau menyatakan bahwasannya pasar syariah ulul alab memang tidak punya konsep bagaimana seharusnya ber jual beli yang sesuai dengan nilai nilai islam/syariah.
- 2) Pelanggan/konsumen Dalam hal ini bagaimana, pengelola dan pedagang berupaya menerapkan nilai nilai jual beli agar sampai ke pelanggan. Transaksi syariah akan sampai ke pelanggan apabila nilai ini sama sama di perjuangan tidak menutup kemungkinan pelanggan akan merasakan hal tersebut, bahwasannya transaksi syariah itu menentramkan, penuh dengan nilai nilai ukhuwah, 'keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan syumuliah/universalisme. Apabila nilai dari transaksi syariah ada di pengelola, pedagang sudah barang tentu akan ikut dirasakan oleh pelanggan.
- 3) Konsep jual beli syariah Konsep syariah dalam jual beli merupakan acuan dasar dari berjalan atau tidaknya, faham atau tidak fahamnya baik itu pengelola, pedagang dan sampai ke

pelanggan dalam menjalankan sebuah acuan penerapan jual beli sesuai dengan syariah. Hal ini menjadi penting karena semuanya bersumber dari konsep ini, oleh karenanya memberikan pemahaman dalam hal ini akan lebih ketika konsep itu tidak ada. Memang hasil diskusi dengan pihak pengelola dan pengawas pasar sendiri mereka memang tidak punya konsep yang tertulis dalam menjalankan konsep jual beli syariah dipasar syariah ulul albab yang masih sebatas nama dan pada dasarnya praktek dalam jual beli masih konvensional/kebanyakan.

4.2. Pembahasan

Membahas luaran penelitian dimana transaksi jual beli syariah di pasar syariah ulul albab dalam penerapannya akan menjadi sangat penting dan perlu menjadi perhatian. Apalagi dalam pengelolaan pasar dengan konsep transaksi jual beli sesuai syariah di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau. Hasil penelitian rata rata skor menunjukkan penerapan konsep syariah dalam jual beli tergolong sesuai/ diterapkan, namun ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian terutama masalah nilai ukhuwah/persaudaraan kurang sesuai/kurang di kedepankan serta dirasakan di pasar syariah tersebut dengan sesama pedagang maupun pelanggan. Sudah seharusnya nilai-nilai persaudaraan itu di kedepankan terutama sesama muslim dan khususnya dengan non muslim apalagi ini berkaitan dengan praktek transaksi jual beli syariah di pasar syariah.

Dari konsep nilai persaudaraan yang ada bahwasannya nilai persaudaraan itu mengandung nilai yang universal dalam menata hubungan interaksi sosial dan terciptanya harmonisasi kepentingan baik sesama pedagang maupun harmonisasi dengan pelanggan, hal ini juga memunculkan nilai saling tolong menolong dengan sesama untuk mencapai nilai ukhuwah/persaudaraan demi tercapainya apa yang menjadi prinsip yang harus dipenuhi sebagai seorang muslim dalam melaksanakan jual beli di pasar syariah. Dari konsep yang ada bila dikaitkan dengan hasil data dilapangan di dapatkan data dengan pembahasan akan prinsip persaudaraan/ukhuwah, bahwasannya prinsip persaudaraan sudah diterapkan oleh pedagang yang berdagang di pasar syariah dan dari data juga ditemukan masih ada pedagang tidak peduli dengan lingkungan mereka sendiri yang masih menegedepankan nilai nilai yang jauh dari prinsip ukhuwah itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh azizah, 2014 yang menyatakan proses transaksi jual beli yang dilakukan dan senantiasa bertemu baik oleh penjual ataupun pembeli akan menimbulkan ikatan persaudaraan antara penjual dan pembeli. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh dewi, r, 2016 yang menyatakan bahwasannya akibat dari saling membutuhkan antara penjual dan pembeli akan memibulkan nilai persaudaraan begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh setiyangsih, 2015 menyatakan bahwasannya

dengan seringnya melakukan tatap muka dan berkumpul akan meningkatkan persaidaraan dengan sesama.

Esensi menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya inilah yang diinginkan oleh sebuah konsep keadilan dalam sebuah transaksi. Adanya nilai ini pada pedanggang yang ada di pasar syariah tentunya akan memberikan pengaruh terhadap pasar itu sendiri dalam baik untuk perkembangan/keberlanjutan pasar syariah, pedagang dan tentunya konsumen itu sendiri dalam melakukan transaksi. Dimana pedanggang mendapatkan nilai nilai keberkahan dan pelanggan mendapatkan nilai nyaman karena nilai yang diterapkan sertitidak akan di curangi/dirugikan. Bila dikaitkan dengan data hasil penelitian dapat dihimpun yang berkaitan pembahasan dengan konsep 'adalah/keadilan, dimana terdiri dari lima pertanyaan yang diajukan , didapatkan data bahwasannya pedagang tidak menjual barang yang tidak halal baik Izin dari MUI dan BPOM, ini artinya pedagang sudah bisa menempatkan bahwasannya barang yang dijual di pasar sudah sesuai dengan nilai nilai syariah. Walaupun pada kenyataannya masih ada pedagang yang melakukan praktek menimbun barang artinya nilai ada di pasar itu sendiri masih hanya untuk segelintir orang, namun itu hanya sebahagian kecil. Hal ini sebagaimana ditegaskan dari hasil penelitian. Menurut saifullah, 2011 semakin tinggi tingkat kesadaran berlaku adil dalam menjalankan bisnis/usaha maka semakin banyak nilai kepuasan, kenyamanan dan keberkahan yang di dapatkan juga dalam Islam juga dikatakan bahwa siapapun yang ingin selamat dunia akherat maka ikutilah sunah Rasulullah saw. Apalagi fakta menunjukkan bahwa dengan etika bisnisnya ('adil) yang Islami menjadikan Nabi sebagai pedagang yang sukses. Menurut zaroni, 2007 Kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam dengan tidak berpihak hanya pada salah satu agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas memberikan arahan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan.

Esensi dari kemaslahatan itu sendiri merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Artinya nilai nilai kebaikan dan manfaat semuanya dalam melaksanakan praktek transaksi jual beli semuanya yakin bahwasannya nilai kebaikan dan manfaat ini harus mendapatkan kebaikan untuk duniawi dan ukhrawi, begitu juga dengan nilai material dan spritual serta nilai sebagai pribadi muslim dalam berdagang serta untuk semua pedagang yang ada dipasar tersebut. Bila dikaitkan dengan data yang di kumpulkan di lapangan, pada penerapan konsep kemaslahatan dari lima item pertanyaan yang diajukan ke pedagang, bahwasannya hasil dari dagang yang halal dan di nafkahkan kepada keturunan/anak akan membuat keturunan lebih baik, artinya nilai sudah diterapkan oleh pedagang untuk mendapatkan nilai kemaslahatan yang lebih baik untuk hidup dan generasi yang lebih baik. Walaupun pada kenyataannya masih ada

sebahagian kecil dari pedagang yang berfikirannya bahwasanya berdagang akan menambah pengalaman dan wawasan serta dengan berdagang akan menambah keberkahan begitu juga dengan kekayaan yang didapatkan dalam jual beli di pasar syariah ini. Hal ini sebagaimana juga di tegaskan dari hasil penelitian. Menurut nurcholifah, 2014 menunjukkan bahwa kegiatan usaha/bisnis yang lebih mengedepankan nilai kemaslahatan akan memberikan keuntungan dan kemakmuran dapat tercapai. Menurut arifin, 2014 bahwasannya dalam transaksi jual beli yang mengedepankan nilai masalah, jujur dan bertanggung jawab akan memberikan pengaruh pada kepuasan baik bagi konsumen maupun produsen.

Esensi dari penerapan prinsip keseimbangan bisa meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Dari prinsip ini nilai keseimbangan yang ada harusnya menjadi tolak ukur baik dari material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Bila dikaitkan dengan hasil data dilapangan berhasil dikumpulkan dari sebaran kuesioner kepada pedagang, bahwasannya pada penerapan konsep keseimbangan/tawazun berada pada posisi sudah sesuai// diterapkan oleh pedagang dalam melaksanakan aktivitas hariannya mereka dalam berniaga, hal ini bisa kita lihat salah satunya kesibukan berdagang tidak membuat mereka meninggalkan ibadah wajib dan kesibukan berdagang juga tidak membuat mereka untuk meninggalkan atau melupakan aktifitas sosial. Hal ini sebagaimana juga di tegaskan dalam penelitian. Menurut hulam, 2010 bahwasannya transaksi yang didasarkan kepada saling membutuhkan dan saling percaya akan menghindarkan dari praktek praktek berlaku curang. Menurut Mukhlis (2017) bahwasannya transaksi jual beli yang didasarkan pada perbuatan saling memberikan atau dikenal dengan istilah *muathah* adalah sesuatu yang dibolehkan meskipun aqad antara penjual dan pembeli tidak mengucapkannya secara jelas.

Esensinya dari penerapan konsep syumuliah dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin), artinya disini aktifitas jual beli yang dilaksanakan dipasar syariah ulul albab, di mana hal ini dapat dilihat dari warna yang ada bahwasannya pedagang yang berdagang di pasar syariah ini terdiri dari latar belakang yang berbeda yakni suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin) semangat inilah yang menjadi prinsip dari nilai universalisme ini. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana hasil konsep syumuliah/Universalisme menunjukkan semuanya bisa beriringan dan sejalan dan juga konsep ini ada di pasar syariah ulul albab.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Transaksi jual beli syariah di pasar syariah sudah diterapkan oleh pedagang yang ada di pasar syariah tersebut. Ukuran dari penerapan transaksi syariah, dimana penerapan yang tertinggi dengan penerapan sesuai dengan skor 4,388, terdapat pada bahasan kemaslahatan bahwasannya segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif harus lebih di kedepankan untuk hidup yang lebih baik. Selain itu juga, terdapat variable yang terendah dengan angka sebesar 3,668 yakni pada Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensi dari nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ini berarti pada nilai ukhuwah yang masuk kategori cukup, artinya nilai ini masih belum diterapkan dengan sepenuhnya oleh pedagang pasar syariah dalam melaksanakan transaksi jual beli.
2. Penerapan transaksi jual beli syariah di pasar syariah ulul albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar-Riau sebabkan oleh 3 faktor utama antara lain faktor pengelola/pedagang, pelanggan dan konsep itu sendiri yang tidak ada yakni konsep jual beli syariah.

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan diatas maka dalam rangka penerapan transaksi jual beli syariah di pasar syariah ulul albab, perlu diberikan beberapa saran, yakni :

1. Perlunya pembenahan, memelihara dan meningkatkan hubungan yang baik dengan sesama pedagang, pelanggan dan pengelola pasar agar terciptanya nilai dari prinsip jual beli syariah yakni nilai persaudaraan/ukhuwah.
2. Dan yang tak kalah lebih penting yakni agar pengelola pasar syariah dengan segera di cari solusi untuk menyiapkan konsep jual beli yang semestinya, demi terwujud dan teraktualisasikan pasar syariah yang menjadi pembeda dengan pasar yang kebanyakan/konvensional.

Referensi

- Azizah, K. (2014). Pengaruh strategi pemasaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap minat anggota pada pembiayaan murabahah (studi kasus pada KJKS BMT Artha Bumi Asri Semarang) (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Arifin, S., (2014). Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktek Jual Beli Onerdill Truk Bekas secara Borongan di Pasar Loak Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan-Ampel).

- Dewi, R. (2016). *Jual Beli Rambut Dalam Perpektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Cot Kala Langsa).
- Endang, Sriani, S. H. I. (2016). Konsep Prof. Suroso Imam Zadjuli Tentang Pasar Syariah Az-Zaitun I Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'Ah. *Tesis*, 99–100.
- Hanifullah. (2012). Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah, 7(2).
- Hulam, T., (2010). Jaminan dalam transaksi akad Mudharabah pada perbankan syariah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), pp.520-533
- Iqom, Mukhiqom, S. H. I. (2014). Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam).
- Karim, Adiwarmar, (2014) *Ekonomi Mikro Islam*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Edisi Kelima.
- Kamil, Sukron, (2016) *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*, Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mabarroh Azizah. (2012). Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Reran Pemerintah Dalam Perspektif Islam. *Unisia*, Xxxiv(76), 74–85.
- Ms, Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371–387. <http://www.Jurnalhunafa.org/Index.Php/Hunafa/Article/View/361/347>
- Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna' Siti Mujiatun* (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 13 No . 2 / September 2013*, 202–216.
- Mujahidin, Ahmad, (2013) *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Edisi Revisi Cet.2
- Nurcholifah, I., (2014). Strategi Marketing Mix dalam Perspektif Syariah. *Khatulistiwa*, 4(1).
- Pialang, I. Dan. (2013). *Kampar Buat Terobosan Kembangkan Pasar Syariah*. In <http://Investorpialang.Com/Read-News-4-12-4595-Kampar-Buat-Terobosan-Kembangkan-Pasar-Syariah>. *Investor. Pialang*.
- Saifullah, M., (2011). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), pp.127-156.
- Shobirin. (2015). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam/ Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015), 239–261. Retrieved From <Http://Ejournal.Koper-tais4.Or.Id/Index.Php/Qura/Issue/View/531>
- Suwandi. (2016). *Pasar Islam (Kajian Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Saw)*, 16(1), 131–149.
- Suwandi, M. H. M. S. Dan W. N. W. A., & Institut. (2016). *Al-Risalah (Kajian Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Saw) Muhammad Hakim Mohd Shafiai*. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1), 131–149.
- Setiyaningsih, M. W. (2015). *Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Yenti Afrida. (2008). *Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga Bbm Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam* Yenti Afrida. *Fitrah*, 9, 71–88.
- Zaroni, A.N., (2007). *BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*. *Mazahib*, 4(2).